



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1403096612890001, tempat dan tanggal lahir Duri, 26 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1403090110860002, tempat dan tanggal lahir Duri, 01 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BENGKALIS sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.1086/11/X/2011 tertanggal 1 Oktober 2011;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- Nama : ANAK I

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 20 Oktober 2012

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403096010120001;

- Nama : ANAK II

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 31 Maret 2015

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403097103150001;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 24 Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai suami;
- Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat;
- Tergugat suka berkata kasar dan suka berbicara dengan nada tinggi;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2022,
Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK I dan ANAK II**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkulu sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk berperkara secara Prodeo karena Penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada negara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: 400.4.7/18/DB/2024 yang diterbitkan oleh kantor Lurah Duri barat pada tanggal 16 Januari 2024;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat tentang dampak negatif dari perceraian agar Penggugat dan Tergugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, serta agar mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator **Joko Purnomo, S.H., CPM.** yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tanggal 03 Oktober 2024 tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu nafkah selama *iddah* dan tentang hak asuh serta nafkah anak, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan terkait hak asuh anak dan penambahan materi gugatan tentang nafkah selama *iddah* dan nafkah anak sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian tanggal 03 Oktober 2024 yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1086/11/X/2011 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BENGKALIS tanggal 01 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 1403093012110308 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN BENGKALIS tanggal 31 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu buta dengan Tergugat hingga Tergugat pernah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



memukul Penggugat, saksi lihat sendiri bekas memar di mata dan kaki Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak lebih dari setahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Eka dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui karena mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu buta dengan Tergugat karena Tergugat pernah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



selingkuh sehingga Penggugat kurang percaya dengan Tergugat.

Penggugat juga pernah dipukul Tergugat;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pemukulan Tergugat kepada Penggugat, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Tergugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah iddah, dan nafkah anak. Adapun mengenai tuntutan perceraian tidak berhasil didamaikan. Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg. *jls.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan damai tanggal 03 Oktober 2024 sesuai laporan mediator **Joko Purnomo, S.H., CPM.** pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 2

Tergugat bersedia memberikan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang *iddah* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama:

1. **ANAK I**
2. **ANAK II,**

diberikan kepada Penggugat;

Pasal 4

Tergugat bersedia memberikan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang *Hadonah* minimal per bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Pasal 5

Penyerahan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat akan diserahkan oleh Tergugat setelah putusan dari Pengadilan Agama Bengkalis;

Pasal 7

Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan tidak menelantarkan anak-anak serta tidak membatasi Tergugat untuk berkunjung bertemu dengan anak-anak selagi masih dalam waktu/jam berkunjung yang wajar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat mengajukan perubahan dan penambahan materi gugatan sesuai hasil kesepakatan damai yang disepakati Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir dipersidangan hingga upaya mediasi, namun tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Tergugat untuk hadir di persidangan tersebut, serta telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkalis juga telah memanggil ulang Tergugat, namun tetap tidak hadir dan atas ketidakhadirannya tersebut, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 350 K/Put/1984, tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus secara *contradictoir* tanpa bantahan darinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, berakibat semua dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat tidak terbukti adanya karena tidak ada alat bukti apapun yang disampaikan Tergugat di persidangan, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ –

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2)

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama:

1. **ANAK I**, lahir di Duri, 20 Oktober 2012;
2. **ANAK II**, lahir di Duri, 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah **SAKSI I dan SAKSI II**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun lalu;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 01 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Duri, 20 Oktober 2012;
 - b. **ANMAK II**, lahir di Duri, 31 Maret 2015;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun lalu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rūm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

3. Bahwa di antara alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua Pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

5. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.BklHalaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

6. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

7. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu dan setelah didamaikan oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak (*broken marriage*);

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

9. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

11. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhrah).”

12. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā’* /4:130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

13. Bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil *syara'* di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Tentang Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hasil kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tanggal 03 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang *iddah* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang diserahkan setelah putusan dari Pengadilan Agama Bengkalis;
2. Bahwa hak asuh 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Duri, 20 Oktober 2012;
 - b. **ANAK II**, lahir di Duri, 31 Maret 2015;diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan tidak menelantarkan anak-anak serta tidak membatasi Tergugat untuk berkunjung bertemu dengan anak-anak selagi masih dalam waktu/jam berkunjung yang wajar;
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan hak dan tanggungan akibat perceraian berupa uang *Hadhonah* atau nafkah anak minimal per bulannya sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat pedoman bahwa untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak. Maka Majelis Hakim patut memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan tetap dengan kedua anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memuat pedoman bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (kawin/berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa atas adanya hasil kesepakatan perdamaian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana termuat pada amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor W4-A5/1109/HK.05/9/2024 tanggal 03 September 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2024, sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGUT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tanggal 03 Oktober 2024, yaitu:

3.1. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan setelah putusan dari Pengadilan Agama Bengkalis;

3.2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) anak masing-masing bernama:

3.2.1. **ANAK I**, lahir di Duri, 20 Oktober 2012;

3.2.2. **ANAK II**, lahir di Duri, 31 Maret 2015;

diberikan kepada Penggugat;

3.3. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan tetap dengan anak-anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;

3.4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) anak sebagaimana termuat pada diktum amar angka 3.2. tersebut sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (kawin/berumur 21 tahun);

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2024;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelvia Roza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nelvia Roza, S.H., M.H.

Perincian biaya:

NIHIL

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bkls